



**PUTUSAN**

**NOMOR : 16/Pid.Sus/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi  
Kupang yang mengadili perkara - perkara tindak pidana korupsi di  
tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam                      perkara                      Terdakwa                      :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA ;

Tempat lahir : -----

Umur/tanggal : Karangasem ;

lahir : -----

Jenis kelamin : 51 Tahun / 17 Pebruari 1962 ;

Kebangsaan : -----

Tempat tinggal Laki-laki ;

: -----

Agama : ----

Pekerjaan Indonesia ;

-----

----

Cowang Ndereng, Kecamatan Komodo,

Kabupaten Manggarai Barat ;

-----

Hindu ;

-----

-----

PNS ;

-----

-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara pada

Lembaga Pemasyarakatan Kupang, oleh :

-----

-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;-----

2. OlehPenuntut umum, ditahan, sejak tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013;-----

-----

3. Oleh Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April

2013;-----

-----

4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013.-----

5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013

-----

-----

## 6. Perpanjangan .....

6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013.----

7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;-----

--

8. Penetapan Perpanjanagan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2013 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013 ;-----

-----Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding, didampingi oleh Penasehat Hukum yang identitasnya seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

**PENGADILAN**

**TINGGI**

**TERSEBUT;**

-----  
-----Telah membaca berkas perkara ini dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 29 Juli 2013 ;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal 28 Maret 2013, Nomor: Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/L.BAJO/03/2013, mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :-----

-----  
PRIMAIR

:-----

-----Bahwa Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat No: UP.821/346/IX/2005 Tanggal 10 September 2005 bersama dengan saudara ANTON JAMI, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah) Selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, dalam Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan September 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan W. Z. Johannes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sebagai .....**

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Labuan Bajo, Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan total biaya pembangunan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.797.946.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), salah satu item yang dibangun dari realisasi dana tersebut adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum (RSUD) Komodo (Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Pagu Anggaran tersebut diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor :900.910/KU.09.AK/07, tanggal 27 Februari 2007.---
- Bahwa Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Lanjutan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo

Tahun Anggaran 2007, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor :

09.A/DINKES/V/2007, tanggal 15 Mei 2007, dengan susunan

kepanitiaannya sebagai

berikut:-----

| N<br>o | Nama                      | Asal Instansi   | Kedudu<br>kan<br><br>Dalam<br><br>Panitia |
|--------|---------------------------|-----------------|---|
| 1.     | PAULUS LESING, SKM.       | Dinas Kesehatan | Ketua                                     |
| 2.     | MAKARIUS NGGANGGU, SKM.   | Dinas Kesehatan | Sekretari                                 |
| 3.     | BONEFENTURA YOSMAN, S.Sos | Bagian Ekbang   | s<br>Anggota                              |
| 4.     | AGUSTINUS RINUS           | Bappeda         | Anggota                                   |
| 5.     | SAVERIUS KURNIADI         | Dinas Pekerjaan |   |

Umum

- Bahwa saudara PAULUS LESING, SKM., Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Paket Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, mengadakan rapat panitia pada tanggal 24 Agustus 2007, dan hasil Rapat tersebut termuat di dalam Berita Acara Rapat Persiapan Nomor :02/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, dimana salah satu hasil rapatnya adalah penetapan Jadwal Pelelangan, sebagai berikut:-----

| N<br>o | Kegiatan                         | Pelaksanaan               |
|--------|----------------------------------|---------------------------|
| 1.     | Pengumuman Pelelangan Umum       | 28-08-2007 s/d 03-09-2007 |
| 2.     | Pendaftaran Mengikuti Pelelangan | 29-08-2007 s/d 03-09-2007 |
| 3.     | Pengambilan Dokumen              | 29-08-2007 s/d 03-09-2007 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lelang
4. Penjelasan 04-09-2007
5. Penyusunan Berita Acara 04-09-2007
- Penjelasan Dokumen Lelang
- dan Penjelasannya
6. Pemasukan Penawaran 08-09-2007
7. Pembukaan Penawaran -
8. Evaluasi Penawaran 08-09-2007 s/d 12-09-2007
- Termasuk Evaluasi
- Kualifikasi
9. Penetapan Pemenang 14-09-2007
10. Pengumuman Pemenang 15-09-2007
11. Masa Sanggah 15-09-2007 s/d 21-09-2007
12. Penunjukkan Pemenang 22-09-2007
13. Penandatanganan Kontrak 24-09-2007
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur

## **Lobby.....**

Lobby dan Klinik Infeksius dengan Pagu Rp. 1.495.000.000,- dilakukan melalui Surat Panitia Pelelangan Nomor : 03/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007. Alokasi waktu yang diberikan panitia pengadaan barang/jasa, hanya 6 hari kerja saja yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2007 s/d tanggal 03 September 2007, sedangkan berdasarkan ketentuan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I BAB ID angka 1 huruf b ayat (1) huruf a alokasi waktunya adalah 7 hari kerja;-----

- Bahwa berdasarkan informasi Pelelangan tersebut, direktur PT. SURYA PERMAI JAYA, saudara RAFAEL ROY CUNDWAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak saudara ANTON JAMI, SE, Selaku direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA untuk mengikuti proses Pelelangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok. Saudara RAFEAL ROY CUNDAWAN mengajak saudara ANTON JAMI, SE., untuk mengikuti tender proyek tersebut karena saat itu Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menginginkan agar Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok, yang merupakan Pembangunan Tahap ke-III dari RSUD Komodo di Marombok, tidak lagi dikerjakan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA milik saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, karena Pembangunan RSUD Komodo Tahap I dan Tahap II sudah dikerjakan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA, dengan alasan tersebut akhirnya saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA untuk mengikuti proses pelelangan paket Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo. Saudara ANTON JAMI, SE., menyetujui ajakan dari saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk mengikuti proses tender tersebut, karena saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan “meminjam bendera” milik Terdakwa untuk mengikuti proses tender tersebut, dan saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan mengatur semuanya sehingga pada akhirnya PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA milik saudara ANTON JAMI, SE., akan ditunjuk sebagai Pemenang Tender.-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **-Bahwa.....**

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melakukan Aanwijzing pada tanggal 04 September 2007 sesuai dengan Berita Acara Aanwijzing dan Risalah Nomor : 06/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 04 September 2007, seharusnya sesuai dengan aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berlaku, Pelaksanaan Aanwijzing baru dilaksanakan pada tanggal 05 september 2007, yaitu paling cepat 7 hari kerja setelah tanggal pengumuman;-----
- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, mengajukan penawarannya kepada Panitia Lelang, dokumen penawarannya disusun sendiri oleh Terdakwa, dan setelah selesai disusun dokumen lelang tersebut diserahkan kepada saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, guna dijadikan referensi oleh saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN dalam menyusun dokumen penawaran PT. SURYA PERMAI JAYA, sehingga jumlah penawaran yang diajukan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA lebih tinggi dari Penawaran dari PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA milik Terdakwa;-----
- 
- Bahwa Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 08 September 2007, oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007, dan yang memasukan Penawaran pada saat itu ada 4 (empat) rekanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:-----

-----

▪ PT. ANTARTIKA KARYA  
PRATAMA;-----

▪ PT. SURYA PERMAI  
JAYA;-----

▪ PT. RANAKA JAYA  
SAKTI;-----

▪ PT. RANAKA MAKMUR  
INDAH;-----

Pemasukan Dokumen Penawaran hanya dilakukan dalam satu hari saja yaitu pada tanggal 08 September 2007 sedangkan berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berlaku Pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan tanggal 06

## **September .....**

September 2007 s/d tanggal 13 September 2007, yaitu dimulai satu hari sejak setelah penjelasan pekerjaan sampai dengan sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah penjelasan.-----

-----  
- Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi Nomor :09/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 12 September 2007, menyebutkan hal-hal sebagai berikut:-----

-----  
▪ Evaluasi administrasi terhadap 4 (empat) rekanan yang memasukan penawaran yaitu: PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, PT. RANAKA JAYA SAKTI, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, dan rekanan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat hanya 3 (tiga) rekanan saja, yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, sedangkan penawaran dari PT. RANAKA JAYA SAKTI dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang mengikuti evaluasi teknis hanya 3 (tiga) rekanan saja yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH.-----

- Dari hasil evaluasi teknis, semua rekanan yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dinyatakan lulus evaluasi teknis sehingga dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga;-----
- Dari hasil evaluasi kewajaran harga diperoleh hasil sebagai berikut:-----

| N<br>o | Nama Calon Penyedia<br>Barang/Jasa | Harga<br>Penawaran<br>(Rp.) | Kesimpulan                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.     | PT. ANTARTIKA KARYA<br>PRATAMA     | 1.493.174.000,<br>00        | Diusulkan<br>sebagai<br>Pemenang                |
| 2.     | PT. SURYA PERMAI JAYA              | 1.493.656.000,<br>00        | Diusulkan<br>sebagai<br>Pemenang<br>Cadangan I  |
| 3.     | PT. RANAKA MAKMUR<br>INDAH         | 1.493.946.000,<br>00        | Diusulkan<br>sebagai<br>Pemenang<br>Cadangan II |

- Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyampaikan usulan calon pemenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA melalui surat Nomor : 10/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, dimana isinya panitia mengusulkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai Pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang

### ***cadangan .....***

cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang

cadangan II;-----

- Bahwa berdasarkan surat panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 10/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, menetapkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai Pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II, dengan Surat Nomor :443/766/DINKES/IX/2007, tanggal 14 September 2007;-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor :443/766/DINKES/IX/2007, tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai Pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II, dengan Surat Nomor : 11/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 15 September 2007;-----
- Bahwa Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menunjuk PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dengan direkturnya saudara ANTON JAMI, SE., sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melalui Surat Nomor :443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 22 September

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;-----

- 
- Bahwa Pekerjaan pemborongan untuk pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.493.174.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007, dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama, yang ditandatangani oleh Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama dan saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA

### **selaku .....**

selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian

kontrak

sebagai

berikut:-----

| No   | Uraian  | Sat            | Volum<br>e<br>Kontra<br>k Awal | Volum<br>e<br>Adend<br>um | Tamba<br>h<br>/<br>Kuran<br>g | Harga<br>Satuan<br>(Rp) | Jumlah                       |
|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| I  | <b>Pekerjaan<br/>Pendahulu<br/>an</b>                           |                |                                |                           |                               |                         |                              |
| 1.   | Pengurangan   | m              | 240,38                         | 240,38                    | -                             | 63.592,1<br>5           | 15.286.281,57                |
| 2.   | Pembersiha<br>n lahan   | m              | 1.706,4<br>0                   | 1.706,4<br>0              | -                             | 5.000,00                | 8.532.000,00                 |
|  |   |                |                                |                           |                               |                         | 23.818.281,57                |
| II.  | <b>Pekerjaan<br/>Sipil &amp;<br/>Arsitektur</b>                 |                |                                |                           |                               |                         |                              |
| 1.   | Galian<br>Tanah dan<br>Pondasi                                  | m <sup>3</sup> | 864,90                         | 963,00                    | (98,10)                       | 22.025,0<br>0           | 21.210.075,00                |
| 2.   | Urugan<br>Tanah<br>Pondasi                                      | m <sup>3</sup> | 744,03                         | 852,81                    | (108,7<br>8)                  | 5.750,00                | 4.903.657,50                 |
| 3.   | Urugan<br>Pasir Bawah<br>Pondasi                                | m <sup>3</sup> | 53,24                          | 64,20                     | (10,96)                       | 136.847,<br>71          | 8.785.623,26                 |
| 4.   | Urugan<br>Perataan,<br>Pemadatan<br>Tanah<br>Lokasi<br>Bangunan | m <sup>3</sup> | 9.309,5<br>0                   | 10.121,<br>16             | (811,6<br>6)                  | 83.280,5<br>7           | 842.895.571,92               |
|  |   |                |                                |                           |                               |                         | 877.794.927,68               |
| III  | <b>Pekerjaan<br/>Struktur</b>                                   |                |                                |                           |                               |                         |                              |
| 1.   | Lantai Kerja  | m <sup>3</sup> | 49,05                          | 31,84                     | 17,21                         | 486.102,<br>92          | 15.476.544,90                |
| 2.   | Pondasi<br>Menerus  | m <sup>3</sup> | 120,87                         | 107,51                    | 13,36                         | 4.651.69<br>3,12        | 500.103.527,33               |
| 3.   | Kolom 30 x<br>30  | m <sup>3</sup> | 12,46                          | 11,62                     | 0,84                          | 5.470.20<br>0,53        | 63.563.730,19                |
| 4.   | Kolom 20 x<br>20  | m <sup>3</sup> | 0,00                           | 0,88                      | (0,88)                        | 5.470.20<br>0,53        | 4.813.776,47                 |
| 5.   | Kolom 15 x<br>40  | m <sup>3</sup> | 1,68                           | 1,39                      | 0,29                          | 5.470.20<br>0,53        | 7.603.578,74                 |
|  |   |                |                                |                           |                               |                         | 591.561.157,63               |
| Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III |   |                |                                |                           |                               |                         | 1.493.174.366,88             |
| <b>Dibulatkan</b>                                |   |                |                                |                           |                               |                         | <b>1.493.174.000,<br/>00</b> |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa ...**

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, Terdakwa ANTON JAMI bersama-sama dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN berangkat menuju lokasi pekerjaan guna memeriksa lokasi pekerjaan sekaligus melakukan klarifikasi lokasi pekerjaan. Pada saat itu juga Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 298.634.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 11478/LS/XI/2007, tanggal 06 November 2007;-----
- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., tidak lagi melakukan pengurangan terhadap lokasi yang akan dikerjakan namun hanya melihat saja, karena yang bersangkutan secara fisik atau langsung tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan hanya berurusan dalam hal administrasi saja sedangkan yang mengerjakan fisik proyek adalah saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN;-----
- 
- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., tidak ada membuat perjanjian kerja dengan PT. Surya Permai Jaya yang merupakan perusahaan milik saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sakit tersebut, hanya kesepakatan lisan saja antara saudara ANTON JAMI, SE., dengan saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN;-----
- 
- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama, tidak pernah mensubkontrakan pekerjaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD

Komodo Tahun Anggaran 2007 dan 2008 kepada saudara

RAFAEL ROY CUNDAWAN Selaku direktur PT. Surya Permai

Jaya;-----

- Bahwa realisasi kemajuan pekerjaan fisik sampai berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 22 Desember 2007, hanya mencapai 23,73%, dan realisasi pembayaran kepada kontraktor

Pelaksana sebesar Rp. 298.634.800,- atau sebesar 20,00% dari

nilai kontrak Rp.

1.493.174.000,-,-----

- Bahwa terhadap Pekerjaan tersebut Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku

### **Kepala .....**

Kepala dinas dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat,

justru mengusulkan kepada Bupati agar sisa fisik pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut

dimasukan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Satuan

Kerja Perangkat Daerah di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran

Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran

2008.-----

- Bahwa atas usulan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARI JAYA tersebut, Bupati Manggarai Barat menyetujui usulan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :KEU.910/16.a/I/2008, tanggal 29 Januari 2008, tentang Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008, dan diikuti dengan

Surat Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor

:KEU.910/81/IV/2008, tanggal 07 April 2008, Perihal

Pelaksanaan dan Pembayaran Kegiatan Tahun 2007 yang

dilanjutkan tahun anggaran 2008, sehingga kontraktor

Pelaksana, saudara ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT.

Antartika Karya Pratama hanya dikenakan denda

keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak sebesar Rp.

74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh

delapan ribu tujuh ratus rupiah). Denda tersebut telah

disetorkan ke rekening kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat

sesuai dengan bukti setor pada tanggal 09 Januari 2009,

dengan nilai Rp. 74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam

ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus

rupiah).-----

- Bahwa sisa Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik

Infeksius tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2008, yang

dananya bersumber dari Anggaran Pemerintah Kabupaten

Manggarai Barat, dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran

2008 Nomor :900.901.KU.29.KE.2008, tanggal 25 Maret 2008

dan Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan

Kabupaten Manggarai Barat

### **Tahun .....**

Tahun Anggaran 2008 Nomor :900.901.KU.045.Ak/2008,

tanggal 05 Desember 2008 dengan nilai sebesar Rp.

1.493.174.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun anggaran yang tersedia di tahun 2008 tersebut hanya direalisasikan untuk pembayaran termin II, dan retensi sebesar Rp. 791.501.674,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);-----

- Bahwa dengan adanya Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900.901.KU.045.Ak/2008 tanggal 05 Desember 2008, Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memutuskan melanjutkan sisa pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD pada tahun anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tetap menunjuk kembali PT. Antartika Karya Pratama untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak Nomor :443/ 110.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008, antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pemborongan untuk pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.194.539.200,-(satu milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008, atau sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :443/110.b/DINKES/II/2008, tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008.-----

- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE, Selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama mengajukan perubahan Volume pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku pengguna anggaran sesuai dengan surat Nomor :61/PT-AKP/LBJ/V/2008, tanggal 03 Mei 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas

## Kesehatan .....

Kesehatan Manggarai Barat menugaskan Panitia Peneliti/negosiasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 01.b/SK/DINKES/II/2008, tanggal 27 Januari 2008 dengan komposisi kepanitiaan yaitu:-----

| N<br>o | Nama                   | Asal Instansi   | Kedudukan<br>Dalam<br>Panitia |
|--------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1.     | HILARIUS MEHO          | Dinas Kesehatan | Ketua                         |
| 2.     | ALBERTUS NIRU, SKm     | Dinas Kesehatan | Sekretaris                    |
| 3.     | EMANUEL AMSY H., S.Psi | Dinas Kesehatan | Anggota                       |

Untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) sesuai dengan Surat Nomor :443/268.a/DINKES/V/2008, tanggal 05 Mei 2008, untuk menindaklanjuti surat tersebut, Saudara HILARIUS MEHO Selaku Ketua Panitia Perubahan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 mengundang anggota panitia peneliti/negosiasi pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius), saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama, dan saudara Ir. HANDOKO, Selaku Konsultan Pengawas untuk mengadakan rapat pembahasan terhadap perubahan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) tahun anggaran 2008 sesuai dengan surat panitia Nomor :04/PAN-ADD/05/2008, tanggal 8 Maret 2008, dan hasilnya diungkapkan dalam risalah rapat Penelitian dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius), bahwa seluruh peserta rapat sepakat untuk melakukan perubahan volume pekerjaan dan hal tersebut termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Hasil Penelitian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan

### Struktur .....

Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor :05/PAN-ADD/V/2008, tanggal 09 Mei 2008 sebagai dasar dalam Pembuatan Adendum

I;-----

- Bahwa kontrak Adendum I Nomor :443/332.A/DINKES/V/2008, tanggal 15 Mei 2008 atas perubahan volume pekerjaan sipil dan arsitektur dan pekerjaan struktur namun tidak merubah jumlah nilai kontrak, seperti yang diuraikan sebagai berikut:-----

| N o | Uraian | Sat | Volu me | Volum e | Tamb ah | Harga Satuan | Jumlah |
|-----|--------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------|
|-----|--------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                | Kontrak<br>Awal | Adendum   | /<br>Kurang | (Rp)         |                         |
|--|--|----------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pek. Pendahuluan</b>                          |                |                 |           |             |              |                         |
| 1.   | Pengurugan                                       | m              | 240,38          | 240,38    | -           | 63.592,15    | 15.286.281,57           |
| 2.   | Pembersihan lahan                                | m              | 1.706,40        | 1.706,40  | -           | 5.000,00     | 8.532.000,00            |
|  |  |                |                 |           |             |              | 23.818.281,57           |
| <b>II</b>  | <b>Pek. Sipil &amp; Arsitektur</b>               |                |                 |           |             |              |                         |
| 1.   | Galian Tanah dan Pondasi                         | m <sup>3</sup> | 864,90          | 963,00    | (98,10)     | 22.025,00    | 21.210.075,00           |
| 2.   | Urugan Tanah Pondasi                             | m <sup>3</sup> | 744,03          | 852,81    | (108,78)    | 5.750,00     | 4.903.657,50            |
| 3.   | Urugan Pasir Bawah Pondasi                       | m <sup>3</sup> | 53,24           | 64,20     | (10,96)     | 136.847,71   | 8.785.623,26            |
| 4.   | Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan | m <sup>3</sup> | 9.309,50        | 10.121,16 | (811,66)    | 83.280,57    | 842.895.571,92          |
|  |  |                |                 |           |             |              | 877.794.927,68          |
| <b>II I.</b>                                     | <b>Pek. Struktur</b>                             |                |                 |           |             |              |                         |
| 1.   | Lantai Kerja                                     | m <sup>3</sup> | 49,05           | 31,84     | 17,21       | 486.102,92   | 15.476.544,90           |
| 2.   | Pondasi Menerus                                  | m <sup>3</sup> | 120,87          | 107,51    | 13,36       | 4.651.693,12 | 500.103.527,33          |
| 3.   | Kolom 30 x 30                                    | m <sup>3</sup> | 12,46           | 11,62     | 0,84        | 5.470.200,53 | 63.563.730,19           |
| 4.   | Kolom 20 x 20                                    | m <sup>3</sup> | 0,00            | 0,88      | (0,88)      | 5.470.200,53 | 4.813.776,47            |
| 5.   | Kolom 15 x 40                                    | m <sup>3</sup> | 1,68            | 1,39      | 0,29        | 5.470.200,53 | 7.603.578,74            |
|  |  |                |                 |           |             |              | 591.561.157,63          |
| Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III |  |                |                 |           |             |              | 1.493.174.366,88        |
| <b>Dibulatkan</b>                                |  |                |                 |           |             |              | <b>1.493.174.000,00</b> |

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, saudara Ir. HANDOKO direktur PT. Narasuma Engginering Consultan, Selaku konsultan pengawas dalam proyek ini membuat laporan Nomor : 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100%.-----
- Bahwa saudara ANTON JAMI, Selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama ( PHO ) dengan surat Nomor

**:01/PT.-----**

:01/PT.AKP/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Menugaskan Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor :05/SK/DINKES/III/2008, tanggal 18 Maret 2008, dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:-----

| <b>N<br/>o</b> | <b>Nama</b>               | <b>Asal Instansi</b> | <b>Kedudukan<br/>Dalam Panitia</b> |
|----------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.             | PAULUS LESING, SKm.       | Dinas Kesehatan      | Ketua                              |
| 2.             | ALBERTUS NIRU, SKm        | Dinas Kesehatan      | Sekretaris                         |
| 3.             | ANSELMUS WANDUR, SKm      | Dinas Kesehatan      | Anggota                            |
| 4.             | MAKARIUS NGGANGGU, SKm    | Dinas Kesehatan      | Anggota                            |
| 5.             | ADRIANUS OJO, S. Si., Apt | Dinas Kesehatan      | Anggota                            |
| 6.             | Ir. OKTAVIANUS A. BONA    | Bappeda Kesehatan    | Anggota                            |

untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sesuai dengan surat Nomor : 443/874.a/DINKES/IX/2008, tanggal 05 September 2008, untuk menindaklanjuti hal tersebut maka panitia peneliti dan Penilaian Pekerjaan, saudara ANTON JAMI, SE., direktur PT. Antartika Karya Pratama Selaku rekanan pelaksana dan konsultan Pengawas saudara Ir. HANDOKO, melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, yang hasilnya tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tahap Pertama pekerjaan (PHO) Nomor :443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008, bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama (PHO) pekerjaan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sudah mencapai 100%, selanjutnya Ketua Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kepada Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat melalui surat Nomor :443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 12 September 2008 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai progres 100%-----

- Bahwa saudara Ir. HANDOKO, direktur PT. Narasuma Engginering Consultan, selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan proyek ini, pernah mengeluarkan Surat Nomor

**:12/NRSM-----**

:12/NRSM-RTG/ST/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 perihal teguran pelaksanaan pekerjaan pada rekanan bahwa hingga Bulan Mei 2008 Progres Fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir 10 Juni 2008, namun dalam waktu yang tidak begitu lama, yaitu pada tanggal 10 Juni 2008, dimana pada saat itu jangka waktu kontrak berakhir, saudara Ir. HANDOKO direktur PT. Narasuma Engginering Consultan, Selaku konsultan pengawas dalam proyek ini membuat laporan Nomor : 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, dimana isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100%;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari Jumlah nilai kontrak atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, seluruhnya telah dibayarkan dengan nilai sebesar Rp. 1.493.174.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 4 SP2D, dengan rincian sebagai berikut:-----

| N<br>o | Uraian                   | Tanggal<br>SP2D | Nomor<br>SP2D        | Nilai (Rp)                   |
|--------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|
| 1.     | Pembayaran<br>Uang Muka  | 06-11-<br>2007  | 11478/LS/XI/<br>2007 | 298.634.800<br>,00           |
| 2.     | Pembayaran<br>Termin I   | 06-06-<br>2008  | 0972/LS/VI/2<br>008  | 716.842.974<br>,00           |
| 3.     | Pembayaran<br>Termin II  | 07-10-<br>2008  | 2241/LS/X/2<br>008   | 403.037.526<br>,00           |
| 4.     | Pembayaran<br>Retensi 5% | 07-10-<br>2008  | 2242/LS/X/2<br>008   | 74.658.700,<br>00            |
|        | Jumlah                   |                 |                      | <b>1.493.174.<br/>000,00</b> |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 progresnya fisik telah mencapai 100%, namun fakta ini sangat bertentangan dengan Hasil Investigasi Tenaga Ahli/Tim Teknis dari MARSINTA SIMAMORA, IR., MT., IPP dan rekan yang terdiri dari Ir. Marsinta Simamora, MT. Diarta Trisnoyuwono, ST., MT., Welem Daga, ST., M.Eng, yang termuat dalam Laporan Investigasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Struktur Lobby dan Klinik Infeksius ) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anggaran .....**

Anggaran 2007, dengan Nomor Register  
LPJKN:1.2.100.3.29.09.092464 dan 1.6.100.3.29.09.092464  
tanggal 02 September 2010, dengan kesimpulan sebagai  
berikut:-----

1. Urugan perataan dan pemadatan tidak sesuai (yang ada  
lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up  
data);-----

untuk pekerjaan urugan terdapat perbedaan antara kontrak  
dan yang terpasang. Urugan terpasang hasil pengurangan  
adalah 6.702,43 M<sup>3</sup> sedangkan dalam kontrak adalah  
10.121,16 M<sup>3</sup>, sehingga terjadi perbedaan sebesar  
10.121,16 M<sup>3</sup> - 6.702,43 M<sup>3</sup> = 3.418,73  
M<sup>3</sup>;-----

2. Fondasi menerus tidak sesuai (yang ada lebih kecil  
dibandingkan kontrak/ addendum / back up  
data);-----

untuk pekerjaan Fondasi menerus terdapat perbedaan  
antara kontrak dan yang terpasang. Fondasi menerus  
terpasang hasil pengurangan adalah 101,92 M<sup>3</sup> sedangkan  
dalam kontrak adalah 107,51 M<sup>3</sup> untuk pekerjaan struktur  
fondasi menerus hanya dapat melakukan pengontrolan  
terhadap volume dan tidak menguji kualitas Fondasi karena  
objek tersebut ada dalam timbunan/urugan tanah yang  
cukup tinggi, sehingga kualitas fondasi menerus ahli tidak  
berpendapat ;-----

3. Kolom Pedestal sesuai kontrak/addendum (tampang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketinggian kolom);-----Pemeriksaan terhadap kolom pedestal, dimensi kolom sesuai dengan kontrak, akan tetapi kualitasnya tidak sesuai. Berdasarkan informasi di lapangan saat pemeriksaan (spesifikasi tidak ditemukan) bahwa kualitas beton adalah K225, sementara hasil pengujian mutu dengan alat hammer test, mutu beton tersebut adalah 9,75 Mpa yang setara dengan K 97,5 dan masuk golongan beton nonstruktural (PBI 1971). Kolom sesuai kontrak sebagai berikut:-----

| N<br>o | Uraian             | Satu<br>an     | Volume<br>Kontrak | Harga<br>Satuan<br>(Rp) |
|--------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| 1.     | Pekerjaan Struktur |                |                   |                         |
|        | 1. Kolom 30 x 30   | M <sup>3</sup> | 12,46             | 5.470.200,53            |
|        | 2. Kolom 20 x 20   | M <sup>3</sup> | 000               | 000                     |
|        | 3. Kolom 15 x 40   | M <sup>3</sup> | 1,68              | 5.470.200,53            |

Dari ...

Dari sisi volume, bahwa kolom tersebut sesuai (yang terpasang lebih besar), akan tetapi kualitas betonnya tidak memenuhi, sehingga kolom tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan standar teknis, jika dibebani maka diperkirakan tidak akan mampu memikul beban di atasnya;-----

4. Urugan Pasir bawah lantai tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data);-----

-

untuk pekerjaan Pasir bawah lantai terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pasir bawah lantai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang hasil pengurangan adalah 58,98 M<sup>3</sup> sedangkan dalam kontrak adalah 64,20 M<sup>3</sup>, sehingga terjadi perbedaan sebesar  $64,20\text{M}^3 - 58,98 \text{ M}^3 = 5,22 \text{ M}^3$ ;

5. Lantai kerja Fondasi tidak sesuai (yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data);;

untuk pekerjaan Lantai kerja Fondasi terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Lantai kerja Fondasi terpasang hasil pengurangan adalah 29,49 M<sup>3</sup> sedangkan dalam kontrak adalah 31,84 M<sup>3</sup>, sehingga terjadi perbedaan sebesar  $31,84 \text{ M}^3 - 29,49 \text{ M}^3 = 2,35 \text{ M}^3$ ;

6. Kekuatan Beton kolom pedestial adalah 9,75 Mp2 atau setara dengan K97,5 (tidak sesuai dengan spesifikasi K,225) dan beton tergolong kelas I mutu bo (K < K125).

7. Beberapa dokumen yang tidak ada:

| N o | Informasi           | Keterangan (ada/tidak ada) |
|-----|---------------------|----------------------------|
| 1.  | Kontrak/ addendum   | ada                        |
| 2.  | Spesifikasi / RKS   | tidak ada                  |
| 3.  | Gambar Rencana      | Ada                        |
| 4.  | Soft drawing        | tidak ada                  |
| 5.  | Foto dokumentasi    | ada                        |
| 6.  | Back up volume 100% | ada                        |
| 7.  | as built drawing    | tidak ada                  |

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA Selaku Kepada Dinas dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Manggarai Barat bersama dengan saudara ANTON JAMI, SE., Selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo



### Lobby ...

Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:-----

-----

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat 3 yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;-----

2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah :-----

- Pasal 5 huruf f yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.-----
- Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.-----

- Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak;-----
- Pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/ atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak;-----
- Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan di dalam kontrak  
berupa :-----

### a. Jaminan ...

- a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;-----
  - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;-----
  - c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;-----
  - d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;-----
- Penjelasan pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan;-----

- Lampiran I BAB ID angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa :-----

**1)** Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal dalam pelelangan umum dengan pasca kualifikasi adalah sebagai berikut:-----

a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1(satu) kali, diawal masa pengumuman;-----

-----

b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;-----

-----

c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;-----

-----

d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir  
pemasukan dokumen penawaran dokumen

e) sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah  
penjelasan.-----

**2)** Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai  
dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya  
kepada pengguna barang/jasa.-----

## **3) Surat ...**

3) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 443/806/Dinkes/IX/2007,  
tanggal 24 September 2007 pada pasal 9 ayat (1) bahwa  
pemutusan kontrak dilakukan bilamana pihak kedua (PT  
Antartika Karya Pratama) cedera janji atau tidak memenuhi  
kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di  
dalam kontrak.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA  
bersama-sama dengansaudara ANTON JAMI, SE.,tersebut telah  
memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan  
keuangan negara sebesar Rp. **357.736.405,00** (tiga ratus lima  
puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus  
lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit  
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka  
Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan  
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo  
(Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Pada Dinas  
Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007  
dan 2008 Nomor : SR-5283/PW24/5/2012, tanggal 09 Agustus  
2012, dengan rincian perhitungan kerugian negara sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:--

| No   | Uraian                                 | Sat            | Volum<br>e<br>Kontr<br>ak | Volu<br>me<br>Audit | Selisi<br>h<br>Volu<br>me | Harga<br>satuan<br>(RP) | Nilai<br>Selisih<br>(Rp) |
|------|--|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| I    | PEKERJAAN<br>PENDAHULU<br>AN           |                |                           |                     |                           |                         |                          |
| 1    | Pengurugan                             | m              | 240,38                    | 240,38              | -                         | 63.592,15               | -                        |
| 2    | Pembersihan Lahan                      | m              | 1.706,40                  | 1.706,40            | -                         | 5.000,00                | -                        |
|      | Sub Jumlah                             |                |                           |                     |                           |                         | 0,00                     |
| II   | PEK. SIPIL &<br>ARSITEKTUR             |                |                           |                     |                           |                         |                          |
| 1    | Galian Tanah dan Pondasi               | m <sup>3</sup> | 963,00                    | 963,00              | -                         | 22.025,00               | -                        |
| 2    | Urugan Tanah Pondasi                   | m <sup>3</sup> | 852,81                    | 852,81              | -                         | 5.750,00                | -                        |
| 3    | Urugan Pasir Bawah Pondasi             | m <sup>3</sup> | 64,20                     | 58,98               | 5,22                      | 136.847,71              | 714.345,32               |
| 4    | Urug, Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi | m <sup>3</sup> | 10.121,16                 | 6.702,43            | 3.418,73                  | 83.280,57               | 284.713.381,13           |
|      | <b>Sub Jumlah</b>                      |                |                           |                     |                           |                         | <b>285.427.726,6</b>     |
| II I | PEK. STRUKTUR                          |                |                           |                     |                           |                         |                          |
| 1    | Lantai Kerja                           | m <sup>3</sup> | 31,84                     | 29,49               | 2,35                      | 486.102,92              | 1.141.369,79             |
| 2    | Pondasi Menerus                        | m <sup>3</sup> | 107,51                    | 107,51              | -                         | 4.651.693,12            | -                        |
| 3    | Kolom 30 x 30                          | m <sup>3</sup> | 11,62                     | -                   | 11,62                     | 5.470.200,53            | 63.563.730,19            |
| 4    | Kolom 20 x 20                          | m <sup>3</sup> | 0,88                      | 0,88                | -                         | 5.470.200,53            | -                        |
| 5    | Kolom 15 x 40                          | m <sup>3</sup> | 1,39                      | -                   | 1,39                      | 5.470.200,53            | 7.603.578,74             |
|      | <b>Sub Jumlah</b>                      |                |                           |                     |                           |                         | <b>72.308.678,72</b>     |
|      | <b>Total</b>                           |                |                           |                     |                           |                         | <b>357.736.405,8</b>     |
|      | <b>Pembulatan</b>                      |                |                           |                     |                           |                         | <b>357.736.4050</b>      |

----- Perbuatan ...

----- Perbuatan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwadr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat No: UP.821/346/IX/2005 Tanggal 10 September 2005 bersama dengan saudara ANTON JAMI, SE., (dilakukan penuntutan secara terpisah) Selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama, dalam Proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, pada waktu antara bulan Mei 2007 sampai dengan bulan September 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Jalan W. Z. Johanes, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 sampai dengan Tahun Anggaran 2008, Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menerima alokasi dana dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Labuan Bajo,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD), dan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan total biaya pembangunan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 5.797.946.000,- (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus

**empat ...**

empat puluh enam ribu rupiah), salah satu item yang dibangun dari realisasi dana tersebut adalah Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I Rumah Sakit Umum (RSUD) Komodo (Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.495.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Pagu Anggaran tersebut diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 Nomor :900.910/KU.09.AK/07, tanggal 27 Februari 2007.

- Bahwa Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat membentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 09.A/DINKES/V/2007, tanggal 15 Mei 2007, dengan susunan kepanitiaannya sebagai berikut:-----

| N<br>o | Nama                    | Asal Instansi   | Keduduk<br>an Dalam<br>Panitia |
|--------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1.     | PAULUS LESING, SKM.     | Dinas Kesehatan | Ketua                          |
| 2.     | MAKARIUS NGGANGGU, SKM. | Dinas Kesehatan | Sekretaris                     |
| 3.     | BONEFENTURA YOSMAN,     | Bagian Ekbang   | Anggota                        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos

4. AGUSTINUS RINUS

Bappeda

Anggota

5. SAVERIUS KURNIADI

Dinas Pekerjaan

Umum

- Bahwa saudara PAULUS LESING, SKM., Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Barang/Jasa Paket Lanjutan Pembangunan Rumah

Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007,

mengadakan rapat panitia pada tanggal 24 Agustus 2007, dan

hasil Rapat tersebut termuat di dalam Berita Acara Rapat

Persiapan Nomor : 02/PAN/

RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 24 Agustus 2007, dimana

salah

satu

hasil

rapatnya adalah penetapan Jadwal Pelelangan, sebagai

berikut:-----

| N<br>o | Kegiatan   | Pelaksanaan                    |
|--------|--|--------------------------------|
| 1.     | Pengumuman Pelelangan Umum                                       | 28-08-2007 s/d 03-09-2007      |
| 2.     | Pendaftaran untuk Mengikuti Pelelangan                           | 29-08-2007 s/d 03-09-2007      |
| 3.     | Pengambilan Dokumen lelang                                       | 29-08-2007 s/d 03-09-2007      |
| 4.     | Penjelasan   | 04-09-2007                     |
| 5.     | Penyusunan Berita Acara Penjelasan Dokumen Lelang dan Penjelasan | 04-09-2007                     |
| 6.     | Pemasukan Penawaran  | 08-09-2007                     |
| 7.     | Pembukaan Penawaran  | -                              |
| 8.     | Evaluasi Penawaran Termasuk Evaluasi Kualifikasi                 | 08-09-2007 s/d 12-09-2007      |
| 9.     | Penetapan Pemenang   | 9. Penetapan ...<br>14-09-2007 |

|    |                         |                           |
|----|-------------------------|---------------------------|
| 1  | Pengumuman Pemenang     | 15-09-2007                |
| 0. |                         |                           |
| 1  | Masa Sanggah            | 15-09-2007 s/d 21-09-2007 |
| 1. | Penunjukkan Pemenang    | 22-09-2007                |
| 2. |                         |                           |
| 1  | Penandatanganan Kontrak | 24-09-2007                |
| 3  |                         |                           |

- Bahwa Pengumuman Pelelangan Pemilihan Penyedia

Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius dengan Pagu Rp. 1.495.000.000,- dilakukan melalui Surat Panitia Pelelangan Nomor :03/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 28 Agustus 2007. Alokasi waktu yang diberikan panitia pengadaan barang/jasa, hanya 6 hari kerja saja yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2007 s/d tanggal 03 September 2007, sedangkan berdasarkan ketentuan di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I BAB ID angka 1 huruf b ayat (1) huruf a alokasi waktunya adalah 7 hari kerja;-----

- Bahwa berdasarkan informasi Pelelangan tersebut, direktur PT.

SURYA PERMAI JAYA

saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, mengajak saudara ANTON JAMI, SE, Selaku direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA untuk mengikuti proses Pelelangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok. Saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak saudara ANTON JAMI, SE., untuk mengikuti tender proyek tersebut karena saat itu Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menginginkan agar Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius pada RSUD Komodo di Marombok, yang merupakan Pembangunan Tahap ke-III dari RSUD Komodo di Marombok, tidak lagi dikerjakan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA milik saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, karena Pembangunan RSUD Komodo Tahap I dan Tahap II sudah dikerjakan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA, dengan alasan tersebut akhirnya saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN mengajak saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA untuk mengikuti proses pelelangan paket Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infeksius RSUD Komodo. Saudara ANTON JAMI, SE., menyetujui  
ajakan dari saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk

### **mengikuti ...**

mengikuti proses tender tersebut, karena saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan "meminjam bendera" milik Terdakwa untuk mengikuti proses tender tersebut, dan saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN akan mengatur semuanya sehingga pada akhirnya PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA milik saudara ANTON JAMI, SE., akan ditunjuk sebagai Pemenang Tender.-----

--

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melakukan anwizning pada tanggal 04 September 2007 sesuai dengan Berita Acara Aanwizning dan Risalah Nomor : 06/PAN/RSUD/DINKES/VIII/2007, tanggal 04 September 2007, seharusnya sesuai dengan aturan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yang berlaku, Pelaksanaan Aanwizning baru dilaksanakan pada tanggal 05 september 2007, yaitu

paling cepat 7 hari kerja setelah tanggal pengumuman;-----

- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, mengajukan penawarannya kepada Panitia Lelang, dokumen penawarannya disusun sendiri oleh Terdakwa, dan setelah selesai disusun dokumen lelang tersebut diserahkan kepada saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN, guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan referensi oleh saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN dalam menyusun dokumen penawaran PT. SURYA PERMAI JAYA, sehingga jumlah penawaran yang diajukan oleh PT. SURYA PERMAI JAYA lebih tinggi dari Penawaran dari PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA milik

Terdakwa;-----

- 
- Bahwa Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 08 September 2007, oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007, dan yang memasukan Penawaran pada saat itu ada 4 (empat) rekanan yaitu:-----

-----

- PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA;-----

▪ **PT. SURYA ...**

- PT. SURYA PERMAI JAYA;-----

- PT. RANAKA JAYA SAKTI;-----

- PT. RANAKA MAKMUR INDAH;-----

Pemasukan Dokumen Penawaran hanya dilakukan dalam satu hari saja yaitu pada tanggal 08 September 2007 sedangkan berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang berlaku Pemasukan Dokumen Penawaran dilakukan tanggal 06 September 2007 s/d tanggal 13 September 2007, yaitu dimulai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hari sejak setelah penjelasan pekerjaan sampai dengan  
sekurang-kurangnya 7 hari kerja setelah  
penjelasan;-----

- 
- Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Penilaian Kualifikasi Nomor :09/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 12 September 2007, menyebutkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 
- Evaluasi administrasi terhadap 4 (empat) rekanan yang memasukan penawaran yaitu: PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, PT. RANAKA JAYA SAKTI, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, dan rekanan yang memenuhi syarat hanya 3 (tiga) rekanan saja, yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH, sedangkan penawaran dari PT. RANAKA JAYA SAKTI dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga yang mengikuti evaluasi teknis hanya 3 (tiga) rekanan saja yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH;-----

- 
- Dari hasil evaluasi teknis, semua rekanan yaitu PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA, PT. SURYA PERMAI JAYA, dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH dinyatakan lulus evaluasi teknis sehingga dilanjutkan dengan evaluasi kewajaran harga;-----

- 
- Dari hasil evaluasi kewajaran harga diperoleh hasil sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

No. ...

| N<br>o | Nama Calon Penyedia<br>Barang/Jasa | Harga<br>Penawaran<br>(Rp.) | Kesimpulan                                      |
|--------|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1.     | PT. ANTARTIKA KARYA<br>PRATAMA     | 1.493.174.000,<br>00        | Diusulkan<br>sebagai<br>Pemenang                |
| 2.     | PT. SURYA PERMAI JAYA              | 1.493.656.000,<br>00        | Diusulkan<br>sebagai<br>Pemenang<br>Cadangan I  |
| 3.     | PT. RANAKA MAKMUR<br>INDAH         | 1.493.946.000,<br>00        | Diusulkan<br>sebagai<br>Pemenang<br>Cadangan II |

- Bahwa panitia Pengadaan Barang/Jasa telah menyampaikan usulan calon pemenang kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA melalui surat Nomor : 10/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, dimana isinya panitia mengusulkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai Pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II;-----
- Bahwa berdasarkan surat panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 10/ PAN/ RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 13 September 2007, Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, menetapkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai Pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II, dengan Surat Nomor :443/766/DINKES/IX/2007, tanggal 14 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor :443/766/DINKES/IX/2007, tanggal 14 September 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mengumumkan PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA sebagai Pemenang, PT. SURYA PERMAI JAYA sebagai pemenang cadangan I dan PT. RANAKA MAKMUR INDAH sebagai pemenang cadangan II, dengan Surat Nomor : 11/PAN/RSUD/DINKES/IX/2007, tanggal 15 September

2007;-----

- Bahwa Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menunjuk PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA dengan direktornya saudara ANTON JAMI, SE., sebagai Penyedia Jasa Pemborongan untuk

## **Pelaksanaan .....**

Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) melalui Surat Nomor :443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 22 September

2007;-----

- Bahwa Pekerjaan pemborongan untuk pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.493.174.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 24 September 2007 sampai dengan tanggal 22 Desember 2007, dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007 antara Dinas Kesehatan Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama, yang ditandatangani oleh Terdakwa ANTON JAMI, SE., selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama dan saudara dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, dengan rincian kontrak sebagai berikut:-----

| N o        | Uraian   | S at           | Volu me Kontr ak Awal | Volum e Adend um | Tamb ah / Kura ng | Harga Satuan (Rp) | Jumlah         |
|------------|--|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>I</b>   | <b>Pekerjaan Pendahuluan</b>                     |                |                       |                  |                   |                   |                |
| 1.         | Pengurugan                                       | m              | 240,38                | 240,38           | -                 | 63.592,15         | 15.286.281,57  |
| 2.         | Pembersihan lahan                                | m              | 1.706,40              | 1.706,40         | -                 | 5.000,00          | 8.532.000,00   |
|            |  |                |                       |                  |                   |                   | 23.818.281,57  |
| <b>II</b>  | <b>Pekerjaan Sipil &amp; Arsitektur</b>          |                |                       |                  |                   |                   |                |
| 1.         | Galian Tanah dan Pondasi                         | m <sup>3</sup> | 864,90                | 963,00           | (98,10)           | 22.025,00         | 21.210.075,00  |
| 2.         | Urugan Tanah Pondasi                             | m <sup>3</sup> | 744,03                | 852,81           | (108,78)          | 5.750,00          | 4.903.657,50   |
| 3.         | Urugan Pasir Bawah Pondasi                       | m <sup>3</sup> | 53,24                 | 64,20            | (10,96)           | 136.847,71        | 8.785.623,26   |
| 4.         | Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan | m <sup>3</sup> | 9.309,50              | 10.121,16        | (811,66)          | 83.280,57         | 842.895.571,92 |
|            |  |                |                       |                  |                   |                   | 877.794.927,68 |
| <b>III</b> | <b>Pekerjaan Struktur</b>                        |                |                       |                  |                   |                   |                |
| 1.         | Lantai Kerja                                     | m <sup>3</sup> | 49,05                 | 31,84            | 17,21             | 486.102,92        | 15.476.544,90  |
| 2.         | Pondasi Menerus                                  | m <sup>3</sup> | 120,87                | 107,51           | 13,36             | 4.651.693,12      | 500.103.527,33 |
| 3.         | Kolom 30 x 30                                    | m <sup>3</sup> | 12,46                 | 11,62            | 0,84              | 5.470.200,53      | 63.563.730,19  |
| 4.         | Kolom 20 x 20                                    | m <sup>3</sup> | 0,00                  | 0,88             | (0,88)            | 5.470.200,53      | 4.813.776,47   |
| 5.         | Kolom 15 x 40                                    | m <sup>3</sup> | 1,68                  | 1,39             | 0,29              | 5.470.200,53      | 7.603.578,74   |
|            |  |                |                       |                  |                   |                   | 591.561.157,63 |

|  |             |
|--|-------------|
| Total ....                                       |             |
| Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III | 1.493.174.3 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
|                   | 66,88                   |
| <b>Dibulatkan</b> | <b>1.493.174.000,00</b> |

- Bahwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 443/806.a/DINKES/IX/2007, tanggal 24 September 2007, Terdakwa ANTON JAMI bersama-sama dengan tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dan saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN berangkat menuju lokasi pekerjaan guna memeriksa lokasi pekerjaan sekaligus melakukan klarifikasi lokasi pekerjaan. Pada saat itu juga Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran untuk uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu Rp. 298.634.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan SP2D Nomor 11478/LS/XI/2007, tanggal 06 November 2007;-----
- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., tidak lagi melakukan pengurangan terhadap lokasi yang akan dikerjakan namun hanya melihat saja, karena yang bersangkutan secara fisik atau langsung tidak melaksanakan pekerjaan tersebut dan hanya berurusan dalam hal administrasi saja sedangkan yang mengerjakan fisik proyek adalah saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN;-----
- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., tidak ada membuat perjanjian kerja dengan PT. Surya Permai Jaya yang merupakan perusahaan milik saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan rumah sakit tersebut, hanya kesepakatan lisan saja antara saudara ANTON JAMI, SE., dengan saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama, tidak pernah mensubkontrakan pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD Komodo Tahun Anggaran 2007 dan 2008 kepada saudara RAFAEL ROY CUNDAWAN Selaku direktur PT. Surya Permai Jaya;-----

- Bahwa realisasi kemajuan pekerjaan fisik sampai berakhirnya kontrak yaitu pada tanggal 22 Desember 2007, hanya mencapai 23,73%, dan realisasi pembayaran kepada kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 298.634.800,- atau sebesar 20,00% dari nilai kontrak Rp. 1.493.174.000,-----

## **-Bahwa.....**

- Bahwa terhadap Pekerjaan tersebut Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala dinas dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tidak melakukan pemutusan kontrak (PHK), namun Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, justru mengusulkan kepada Bupati agar sisa fisik pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut dimasukan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008;-----
- Bahwa atas usulan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARI JAYA tersebut, Bupati Manggarai Barat menyetujui usulan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :KEU.910/16.a/I/2008, tanggal 29 Januari 2008, tentang Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) Tahun Anggaran 2008, dan diikuti dengan Surat Wakil Bupati Manggarai Barat Nomor :KEU.910/81/IV/2008, tanggal 07

April 2008, Perihal Pelaksanaan dan Pembayaran Kegiatan Tahun 2007 yang dilanjutkan tahun anggaran 2008, sehingga kontraktor Pelaksana, saudara ANTON JAMI, SE., selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama hanya dikenakan denda keterlambatan maksimal 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah). Denda tersebut telah disetorkan ke rekening kas Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan bukti setor pada tanggal 09 Januari 2009, dengan nilai Rp. 74.658.700,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).-----

- Bahwa sisa Pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius tersebut dilanjutkan pada tahun anggaran 2008, yang dananya bersumber dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) pad Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor :900.901.KU.29.KE.2008, tanggal 25 Maret 2008 dan Dokumen Pelaksanaan dan Perubahan Anggaran Satuan

### **Kerja.....**

Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900.901.KU.045.Ak/2008, tanggal 05 Desember 2008 dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp. 1.493.174.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), namun anggaran yang tersedia di tahun 2008 tersebut hanya direalisasikan untuk pembayaran termin II, dan retensi sebesar Rp. 791.501.674,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus satu ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);-----

-----

- Bahwa dengan adanya Perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor : 900.901.KU.045.Ak/2008 tanggal 05 Desember 2008, Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat memutuskan melanjutkan sisa pekerjaan Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD pada tahun anggaran 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA tetap menunjuk kembali PT. Antartika Karya Pratama untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian/kontrak Nomor :443/ 110.a/DINKES/II/2008 tanggal 12 Februari 2008, antara Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat dengan PT. Antartika Karya Pratama atas pelaksanaan pekerjaan pemborongan untuk pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Tahap I RSUD Komodo (pembangunan struktur lobby dan klinik infeksius) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.194.539.200,-(satu milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender terhitung sejak tanggal 12 Februari 2008 sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juni 2008, atau sesuai dengan Surat Perintah Mulai

Kerja (SPMK) Nomor :443/110.b/DINKES/II/2008, tanggal 12

Februari 2008;-----

- Bahwa saudara ANTON JAMI, SE, Selaku direktur PT. Antartika

Karya Pratama mengajukan perubahan Volume pekerjaan

kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat,

yaitu Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku pengguna

anggaran sesuai dengan surat Nomor :61/PT-AKP/LBJ/V/2008,

tanggal 03 Mei 2008,

### **selanjutnya.....**

selanjutnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku

Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Baratmenugaskan Panitia

Peneliti/negosiasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I

RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik

Infeksius) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor :

01.b/SK/DINKES/I/2008, tanggal 27 Januari 2008 dengan

komposisi

kepanitiaan

yaitu:-----

| <b>N<br/>o</b> | <b>Nama</b>            | <b>Asal Instansi</b> | <b>Kedudukan<br/>Dalam<br/>Panitia</b> |
|----------------|------------------------|----------------------|--|
| 1.             | HILARIUS MEHO          | Dinas<br>Kesehatan   | Ketua                                  |
| 2.             | ALBERTUS NIRU, SKm     | Dinas<br>Kesehatan   | Sekretaris                             |
| 3.             | EMANUEL AMSY H., S.Psi | Dinas<br>Kesehatan   | Anggota                                |

Untuk melakukan perhitungan volume pekerjaan lanjutan

Pembangunan Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Komodo (Pembangunan Struktur Lobby

dan Klinik Infeksius) sesuai dengan Surat Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443/268.a/DINKES/V/2008, tanggal 05 Mei 2008, untuk  
menindaklanjuti surat tersebut, Saudara HILARIUS MEHO  
Selaku Ketua Panitia

Perubahan Kontrak Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I  
RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik  
Infeksius) Tahun Anggaran 2008 mengundang anggota panitia  
peneliti/negosiasi pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap I  
RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik  
Infeksius), saudara ANTON JAMI, SE., Selaku direktur PT.  
Antartika Karya Pratama, dan saudara Ir. HANDOKO, Selaku  
Konsultan Pengawas untuk mengadakan rapat pembahasan  
terhadap perubahan volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan  
Tahap I RSUD Komodo (pembangunan Struktur Lobby dan Klinik  
Infeksius) tahun anggaran 2008 sesuai dengan surat panitia  
Nomor :04/PAN-ADD/05/2008, tanggal 8 Maret 2008, dan  
hasilnya diungkapkan dalam risalah rapat Penelitian dan  
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap  
I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik  
Infeksius), bahwa seluruh peserta rapat sepakat untuk  
melakukan perubahan volume pekerjaan dan hal tersebut  
termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Hasil  
Penelitian Penilaian

### **Pelaksanaan.....**

Pelaksanaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD  
Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius)  
Nomor :05/PAN-ADD/V/2008, tanggal 09 Mei 2008 sebagai  
dasar dalam Pembuatan Adendum I;-----  
- Bahwa kontrak Adendum I Nomor :443/332.A/DINKES/V/2008,  
tanggal 15 Mei 2008 atas perubahan volume pekerjaan sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan arsitektur dan pekerjaan struktur namun tidak merubah jumlah nilai kontrak, seperti yang diuraikan sebagai berikut:-----

| N o  | Uraian   | S at           | Volu me Kontrak Awal | Volum e Adendum | Tamb ah / Kura ng | Harga Satuan (Rp) | Jumlah                  |
|--|--|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pek. Pendahuluan</b>                          |                |                      |                 |                   |                   |                         |
| 1.   | Pengurugan                                       | m              | 240,38               | 240,38          | -                 | 63.592,15         | 15.286.281,57           |
| 2.   | Pembersihan lahan                                | m              | 1.706,40             | 1.706,40        | -                 | 5.000,00          | 8.532.000,00            |
|  |  |                |                      |                 |                   |                   | 23.818.281,57           |
| <b>II.</b>                                       | <b>Pek. Sipil &amp; Arsitektur</b>               |                |                      |                 |                   |                   |                         |
| 1.   | Galian Tanah dan Pondasi                         | m <sup>3</sup> | 864,90               | 963,00          | (98,10)           | 22.025,00         | 21.210.075,00           |
| 2.   | Urugan Tanah Pondasi                             | m <sup>3</sup> | 744,03               | 852,81          | (108,78)          | 5.750,00          | 4.903.657,50            |
| 3.   | Urugan Pasir Bawah Pondasi                       | m <sup>3</sup> | 53,24                | 64,20           | (10,96)           | 136.847,71        | 8.785.623,26            |
| 4.   | Urugan Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi Bangunan | m <sup>3</sup> | 9.309,50             | 10.121,16       | (811,66)          | 83.280,57         | 842.895.571,92          |
|  |  |                |                      |                 |                   |                   | 877.794.927,68          |
| <b>III</b>                                       | <b>Pek. Struktur</b>                             |                |                      |                 |                   |                   |                         |
| 1.   | Lantai Kerja                                     | m <sup>3</sup> | 49,05                | 31,84           | 17,21             | 486.102,92        | 15.476.544,90           |
| 2.   | Pondasi Menerus                                  | m <sup>3</sup> | 120,87               | 107,51          | 13,36             | 4.651.693,12      | 500.103.527,33          |
| 3.   | Kolom 30 x 30                                    | m <sup>3</sup> | 12,46                | 11,62           | 0,84              | 5.470.200,53      | 63.563.730,19           |
| 4.   | Kolom 20 x 20                                    | m <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,88            | (0,88)            | 5.470.200,53      | 4.813.776,47            |
| 5.   | Kolom 15 x 40                                    | m <sup>3</sup> | 1,68                 | 1,39            | 0,29              | 5.470.200,53      | 7.603.578,74            |
|  |  |                |                      |                 |                   |                   | 591.561.157,63          |
| Total Pekerjaan I + Pekerjaan II + Pekerjaan III |  |                |                      |                 |                   |                   | 1.493.174.366,88        |
| <b>Dibulatkan</b>                                |  |                |                      |                 |                   |                   | <b>1.493.174.000,00</b> |

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, saudara Ir. HANDOKO direktur PT. Narasuma Engginering Consultan, Selaku konsultan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas dalam proyek ini membuat laporan Nomor :

9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, isi laporan

tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan

Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur

Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100%;-----

- Bahwa saudara ANTON JAMI, Selaku direktur PT. Antartika Karya Pratama kemudian mengajukan permohonan serah terima pertama (PHO) dengan surat Nomor : 01/PT.

### AKP.....

AKP/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, selanjutnya Terdakwa dr. I

GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala dinas Kesehatan

Kabupaten Manggarai Barat Menugaskan Panitia Peneliti dan

Penilaian Pekerjaan yang dibentuk berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat

Nomor :05/SK/DINKES/III/2008, tanggal 18 Maret 2008, dengan

komposisi kepanitiaan sebagai berikut:-----

| No | Nama                      | Asal Instansi     | Kedudukan Dalam Panitia |
|----|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. | PAULUS LESING, SKm.       | Dinas             | Ketua                   |
| 2. | ALBERTUS NIRU, SKm        | Kesehatan Dinas   | Sekretaris              |
| 3. | ANSELMUS WANDUR, SKm      | Kesehatan Dinas   | Anggota                 |
| 4. | MAKARIUS NGGANGGU, SKm    | Kesehatan Dinas   | Anggota                 |
| 5. | ADRIANUS OJO, S. Si., Apt | Kesehatan Dinas   | Anggota                 |
| 6. | Ir. OKTAVIANUS A. BONA    | Kesehatan Bappeda | Anggota                 |

untuk melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan sesuai dengan surat Nomor :

443/874.a/DINKES/IX/2008, tanggal 05 September 2008, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti hal tersebut maka panitia peneliti dan

Penilaian Pekerjaan, saudara ANTON JAMI, SE.,

direktur PT. Antartika Karya Pratama Selaku rekanan pelaksana

dan konsultan Pengawas saudara Ir. HANDOKO, melakukan

pemeriksaan fisik pekerjaan, yang hasilnya tertuang di dalam

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tahap Pertama pekerjaan (PHO)

Nomor :443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 10 September

2008, bahwa telah dilakukan serah terima pekerjaan pertama

(PHO) pekerjaan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD

Komodo Kabupaten Manggarai Barat, sudah mencapai 100%,

selanjutnya ketua Panitia Peneliti dan Penilaian Pekerjaan

melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut kepada

Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA, Selaku Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat melalui surat Nomor :

443/904.b/DINKES/IX/2008, tanggal 12 September 2008 Perihal

Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan

Struktur Lobby dan Klinik Infeksius RSUD

Kabupaten Manggarai Barat telah mencapai progres

100%;-----

## **-Bahwa .....**

- Bahwa saudara Ir. HANDOKO, direktur PT. Narasuma Engginering Consultan, selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan proyek ini, pernah mengeluarkan Surat Nomor : 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008 perihal teguran pelaksanaan pekerjaan pada rekanan bahwa hingga Bulan Mei 2008 Progres Fisik baru mencapai 80,15% sedangkan kontrak berakhir 10 Juni 2008, namun dalam waktu yang tidak begitu lama, yaitu pada tanggal 10 Juni 2008, dimana pada saat itu jangka waktu kontrak berakhir, saudara Ir. HANDOKO direktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Narasuma Enggining Consultan, selaku konsultan pengawas dalam proyek ini membuat laporan Nomor : 9a/NRSM-RTG/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, dimana isi laporan tersebut menyatakan bahwa realisasi fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) telah mencapai 100%;-----

- Bahwa Dari Jumlah nilai kontrak atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, seluruhnya telah dibayarkan dengan nilai sebesar Rp. 1.493.174.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebanyak 4 SP2D, dengan rincian sebagai berikut:-----

| N o | Uraian                | Tanggal SP2D | Nomor SP2D       | Nilai (Rp)              |
|-----|-----------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| 1.  | Pembayaran Uang Muka  | 06-11-2007   | 11478/LS/XI/2007 | 298.634.800,00          |
| 2.  | Pembayaran Termin I   | 06-06-2008   | 0972/LS/VI/2008  | 716.842.974,00          |
| 3.  | Pembayaran Termin II  | 07-10-2008   | 2241/LS/X/2008   | 403.037.526,00          |
| 4.  | Pembayaran Retensi 5% | 07-10-2008   | 2242/LS/X/2008   | 74.658.700,00           |
|     | Jumlah                |              |                  | <b>1.493.174.000,00</b> |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) untuk Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 progresnya fisik telah mencapai 100%, namun fakta ini sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Hasil Investigasi Tenaga Ahli/Tim

Teknis dari MARSINTA

## **SIMAMORA, .....**

SIMAMORA, IR., MT., IPP dan rekan yang terdiri dari Ir. Marsinta Simamora, MT. Diarta

Trisnoyuwono, ST., MT., Welem Daga, ST., M.Eng, yang termuat dalam Laporan Investigasi Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo ( Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007, dengan Nomor Register LPJKN:1.2.100.3.29.09.092464 dan 1.6.100.3.29.09.092464 tanggal 02 September 2010, dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Urugan perataan dan pemadatan tidak sesuai ( yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data );-----

untuk pekerjaan urugan terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Urugan terpasang hasil pengurangan adalah 6.702,43 M<sup>3</sup> sedangkan dalam kontrak adalah 10.121,16 M<sup>3</sup> , sehingga terjadi perbedaan sebesar 10.121,16 M<sup>3</sup> - 6.702,43 M<sup>3</sup> = 3.418,73 M<sup>3</sup>:-----

2. Pondasi menerus tidak sesuai ( yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data );-----

untuk pekerjaan Pondasi menerus terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pondasi menerus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang hasil pengurangan adalah 101,92 M<sup>3</sup>

sedangkan dalam kontrak adalah 107,51 M<sup>3</sup>. Untuk pekerjaan struktur pondasi menerus hanya dapat melakukan pengontrolan terhadap volume dan tidak menguji kualitas pondasi karena objek tersebut ada dalam timbunan/urugan tanah yang cukup tinggi, sehingga kualitas pondasi menerus ahli tidak berpendapat.;-----

3. Kolom Pedestal sesuai kontrak/addendum (tampang danketinggian kolom);-----

Pemeriksaan terhadap kolom pedestal, dimensi kolom sesuai dengan kontrak, akan tetapi kualitasnya tidak sesuai. Berdasarkan informasi di lapangan saat pemeriksaan (spesifikasi tidak ditemukan) bahwa kualitas beton adalah K225, sementara hasil pengujian mutu dengan alat hammer test, mutu beton tersebut adalah 9,75 Mpa yang setara dengan K 97,5 dan masuk golongan beton nonstruktural (PBI 1971). Kolom sesuai kontrak sebagai berikut:-----

**No. ....**

| N o | Uraian             | Satu an        | Volume Kontrak | Harga Satuan (Rp) |
|-----|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 1.  | Pekerjaan Struktur |                |                |                   |
|     | 4. Kolom 30 x 30   | M <sup>3</sup> | 12,46          | 5.470.200,53      |
|     | 5. Kolom 20 x 20   | M <sup>3</sup> | 000            | 000               |
|     | 6. Kolom 15 x 40   | M <sup>3</sup> | 1,68           | 5.470.200,53      |

Dari sisi volume, bahwa kolom tersebut sesuai (yang terpasang lebih besar), akan tetapi kualitas betonnya tidak memenuhi, sehingga kolom tersebut tidak layak atau tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar teknis, jika dibebani maka diperkirakan tidak akan mampu memikul beban di atasnya;-----

4. Urugan Pasir bawah lantai tidak sesuai ( yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data );-----

untuk pekerjaan Pasir bawah lantai terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Pasir bawah lantai terpasang hasil pengurangan adalah 58,98 M<sup>3</sup> sedangkan dalam kontrak adalah 64,20 M<sup>3</sup>, sehingga terjadi perbedaan sebesar

$$64,20\text{M}^3 - 58,98 \text{ M}^3 = 5,22 \text{ M}^3;-----$$

5. Lantai kerja Pondasi tidak sesuai ( yang ada lebih kecil dibandingkan kontrak/ addendum / back up data );-----

untuk pekerjaan Lantai kerja Pondasi terdapat perbedaan antara kontrak dan yang terpasang. Lantai kerja Pondasi terpasang hasil pengurangan adalah 29,49 M<sup>3</sup>sedangkan dalam kontrak adalah 31,84 M<sup>3</sup>, sehingga terjadi perbedaan sebesar 31,84 M<sup>3</sup> - 29,49 M<sup>3</sup> = 2,35 M<sup>3</sup>;-----

6. Kekuatan Beton kolom pedestial adalah 9,75 Mp2 atau setara dengan K97,5 (tidak sesuai dengan spesifikasi K,225) dan beton tergolong kelas I mutu bo (K < K125)

7. Beberapa dokumen yang tidak ada

| N | Informasi | Keterangan |
|---|-----------|------------|
|---|-----------|------------|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| o  |                     | (ada/tidak ada) |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | Kontrak/ addendum   | ada             |
| 2. | Spesifikasi / RKS   | tidak ada       |
| 3. | Gambar Rencana      | Ada             |
| 4. | Soft drawing        | tidak ada       |
| 5. | Foto dokumentasi    | ada             |
| 6. | Back up volume 100% | ada             |
| 7. | as built drawing    | tidak ada       |

-Ba

hwa ....

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA

Selaku Kepada Dinas dan Pengguna Anggaran Pada Dinas Kesehatan Manggarai Barat bersama dengan saudara ANTON JAMI, SE., Selaku Direktur PT. Antartika Karya Pratama dalam Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007/2008, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

-----

1) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat 3 yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan / atau

mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN atau APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.;-----

2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan

pengadaan barang/jasa

pemerintah :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 huruf f yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;-----
- Pasal 5 huruf g yang menyatakan pengguna barang/jasa, penyedia barang atau jasa dan para pihak menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.-----
- Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak ;-----

### **-Pasal.....**

- Pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/ atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam kontrak;-----
- Pasal 35 ayat 3 yang menyatakan pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan di dalam kontrak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :-----

-----

a. Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;-----

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa;-----

c. Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;-----

d. Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;-----

- Penjelasan pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan

konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah

terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan ;-----

- Lampiran I BAB ID angka 1 huruf b yang menyatakan bahwa :-----

1) Ketentuan alokasi waktu dalam penyusunan jadwal dalam pelelangan

umum dengan pasca kualifikasi adalah sebagai berikut:-----

a) Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja dalam hal pengumuman dilakukan di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman lelang yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui media cetak, radio atau televisi minimal dilakukan 1 (satu) kali, diawal masa pengumuman;-----

-----

b) Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran;-----

-----

c)

### **Penjelasan.....**

c) Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman;-----

----

d) Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran dokumen sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.-----

2) Pengalokasian waktu di luar proses butir a) sampai dengan butir d) di atas, diserahkan sepenuhnya kepada pengguna barang/jasa.-----

3) Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 443/806/Dinkes/IX/2007, tanggal 24 September 2007 pada pasal 9 ayat (1) bahwa pemutusan kontrak dilakukan bilamana pihak kedua (PT Antartika Karya Pratama) cedera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA bersama-sama dengan saudara ANTON JAMI, SE.,tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp. **357.736.405,00**(tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2007 dan 2008 Nomor :SR-5283/PW24/5/2012, tanggal 09 Agustus 2012, dengan rincian perhitungan kerugian negara sebagai berikut:-----

| No | Uraian                   | Sat            | Volume Kontrak | Volume Audit | Selisi h Volume | Harga satuan (RP) | Nilai Selisih (Rp) |
|----|--------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| I  | PEKERJAAN PENDAHULUAN    |                |                |              |                 |                   |                    |
| 1  | Pengurangan              | m              | 240,38         | 240,38       | -               | 63.592,15         | -                  |
| 2  | Pembersihan Lahan        | m              | 1.706,40       | 1.706,40     | -               | 5.000,00          | -                  |
|    | Sub Jumlah               |                |                |              |                 |                   | 0,00               |
| II | PEK. SIPIL & ARSITEKTUR  |                |                |              |                 |                   |                    |
| 1  | Galian Tanah dan Pondasi | m <sup>3</sup> | 963,00         | 963,00       | -               | 22.025,00         | -                  |

2. urugan .....

|   |                            |                |        |        |      |            |            |
|---|----------------------------|----------------|--------|--------|------|------------|------------|
| 2 | Urugan Tanah Pondasi       | m <sup>3</sup> | 852,81 | 852,81 | -    | 5.750,00   | -          |
| 3 | Urugan Pasir Bawah Pondasi | m <sup>3</sup> | 64,20  | 58,98  | 5,22 | 136.847,71 | 714.345,32 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |  |                |           |          |          |              |                       |
|----|---|--|----------------|-----------|----------|----------|--------------|-----------------------|
|    | 4 | Urug, Perataan, Pemadatan Tanah Lokasi | m <sup>3</sup> | 10.121,16 | 6.702,43 | 3.418,73 | 83.280,57    | 284.713.381,133       |
|    |   | <b>Sub Jumlah</b>                      |                |           |          |          |              | <b>285.427.726,46</b> |
| II | I | PEK. STRUKTUR                          |                |           |          |          |              |                       |
|    | 1 | Lantai Kerja                           | m <sup>3</sup> | 31,84     | 29,49    | 2,35     | 486.102,92   | 1.141.369,79          |
|    | 2 | Pondasi Menerus                        | m <sup>3</sup> | 107,51    | 107,51   | -        | 4.651.693,12 | -                     |
|    | 3 | Kolom 30 x 30                          | m <sup>3</sup> | 11,62     | -        | 11,62    | 5.470.200,53 | 63.563.730,19         |
|    | 4 | Kolom 20 x 20                          | m <sup>3</sup> | 0,88      | 0,88     | -        | 5.470.200,53 | -                     |
|    | 5 | Kolom 15 x 40                          | m <sup>3</sup> | 1,39      | -        | 1,39     | 5.470.200,53 | 7.603.578,74          |
|    |   | <b>Sub Jumlah</b>                      |                |           |          |          |              | <b>72.308.678,72</b>  |
|    |   | <b>Total</b>                           |                |           |          |          |              | <b>357.736.405,18</b> |
|    |   | <b>Pembulatan</b>                      |                |           |          |          |              | <b>357.736.405,00</b> |

----- Perbuatan Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 11 Juli 2013, Nomor Reg. Perkara : PDS-01/L.Bajo/Ft.1/04/2013, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa dr I GUSTI NGURAH HARI JAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi 'sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

### **dalam.....**

dalam dakwaan Primiair Penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr I GUSTI NGURAH HARI JAYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga ) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----

3. Menyatakan :-----

- Barang bukti

berupa :-----

- 1) Gambar Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo;-----

- 2) Dokumen Kontrak dan Lampiran Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Adendum Kontrak Nomor : ADD-I/443/332.A/DINKES/V/2008

Tanggal 15 Mei 2008 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kontrak Awal Nomor : 443/110.a/Dinkes/II/2008

Tanggal 12 Februari 2008;-----

4) Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 443/110.a/DINKES/II/2008 Tanggal 12 Februari 2008;-----

5) Dokumen PHO Proyek Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius RSUD Labuan Bajo Nomor Kontrak 443/806/DINKES/IX/2007 Tanggal 24 September 2007;-----

6) Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Dari NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN kepada PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA Nomor : 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008 Tanggal 02 Juni 2008.-----

7) Laporan Bulanan I Bulan Oktober 2007 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;---

8) Laporan Bulanan II Bulan Nopember 2007 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;---

### 9) Laporan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Laporan Bulanan III Bulan Desember 2007 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat.----

10) Laporan Bulanan IV Bulan Januari 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;----

11) Ringkasan Laporan Bulan Januari 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;--

12) Laporan Bulanan VI Bulan Maret 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat.

(RANGKAP

II);-----

-----

13) Laporan Bulanan VII Bulan April 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;

14) Laporan Bulanan VIII Bulan Mei 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat.

(RANGKAP

II);-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Laporan Bulanan IX Bulan Juni 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat.

(RANGKAP

II);-----

-----

16) Surat Perjanjian Kontrak Proyek Lanjutan Pembangunan

Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius) Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24

September 2007 Nilai Kontrak Rp.

1.493.174.000,-----

-----

17) 1 (satu) Bundel SP2D PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA (Map

Warna Hijau);-----

## **18) 1(satu).....**

18) 1 (satu) Jepitan Progress Fisik Bulan Oktober

2007;-----

19) 1 (satu) Jepitan Buck Up Data Pekerjaan Lanjutan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius).-----

20) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Manggarai Barat

Nomor : 01.b/ SK/ DINKES/I/2008 tanggal 27 Januari 2008

(Foto Copyan);-----

21) Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I

RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius)

Nomor : 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12 Februari

2008 Nilai Kontrak Rp.

1.493.174.000,-;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Laporan Mingguan Bulan September s/d Desember 2007

Kontrak Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24 September 2007 Nilai Kontrak Rp. 1.493.174.000,- dan Kontrak Nomor : 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Nilai Kontrak Rp. 1.493.174.000,- Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius).

23) Monthly Certificate Bulan : Februari 2008 Tanggal 29

Februari 2008 Nomor : 01 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius).-----

-----

24) Monthly Certificate Bulan : Maret 2008 Tanggal 29 Maret

2008 Nomor : 02 Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius).-----

-----

25) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

Barat Nomor : 09.a/SK/DINKES/V/2007 tanggal 15 Mei 2007;-----

26) Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi untuk pekerjaan

Lanjutan Pembangunan Tahap 1 RSUD Komodo;-----

-----

27) Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga dalam pekerjaan

Lanjutan Pembangunan gedung Instalasi Gawat Darurat RSUD Komodo.-----

28) 1(satu) bundel dokumen spesifikasi

Teknis;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai

Barat Nomor : 05P/ SK/DINKES/III/2008 tanggal 18 Maret

2008;-----

### 30) Surat.....

30) Surat perjanjian pekerjaan pengawasan teknik

pembangunan RSUD (pembangunan struktur lobby dan

klinik infeksius) Nomor : 443/ 111.a/ DINKES/ II/2008

tanggal 12 Februari

2008;-----

31) Surat perjanjian pekerjaan pengawasan teknik

pembangunan RSUD (pembangunan struktur lobby dan

klinik infeksius) Nomor : 443/805.c/ DINKES/ IX/2007

tanggal 24 September

2007;-----

32) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :

KEU.954/62/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang

penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan daerah

pada

satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah

kabupaten Manggarai Barat;---

33) 1 (satu) lembar fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS)

pekerjaan lanjutan pembangunan tahap I (pembangunan

klinik infeksius dan struktur lobby) RSUD

Komodo;-----

-----

34) Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten manggarai barat Nomor :

01.b/SK/DINKES/I/2008 tanggal 27 Januari 2008 tentang

pembentukan panitia addendum kontrak dan CCO lanjutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tahap I RSUD (pembangunan struktur lobby  
dan klinik infensius) TA.2008;-----

35) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda setoran Nomor :  
14679 untuk denda keterlambatan pekerjaan RSUD Labuan  
Bajo TA.2007 an. PT. Antartika Karya Pratama sebesar  
Rp.74.658.700,- (tujuh puluh empat juta enam ratus lima  
puluh delapan ribu tujuh ratus  
rupiah).-----

36) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),  
yang tersusun dalam 10 (sepuluh) gepok, yang terdiri dari  
1000 (seribu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu  
rupiah);-----

37) Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),  
yang tersusun dalam 7 (tujuh) gepok, dengan perincian: 4  
(empat) gepok terdiri dari 400 (empat ratus) lembar  
pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah  
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) gepok  
terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar pecahan Rp.100.000,-  
(seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh  
juta  
rupiah).-----

### **Dipergunakan.....**

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANTON  
JAMI,SE. -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

-----

----- Menimbang, bahwa, berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.KPG. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;-----

-----

2. Membebaskan Terdakwa dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;

-----

3. Menyatakan Terdakwa dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI** ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----

-----

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dr I GUSTI NGURAH HARIJAYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;,

-----

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 2 (dua) bulan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam

tahanan ;-----

8. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

**1.** Gambar Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Labuan

Bajo;-----

**2.** Dokumen Kontrak dan Lampiran Pembangunan Struktur Lobby

dan Klinik Infeksius Rumah Sakit Umum Daerah Labuan

Bajo;-----

## **3. Adendum .....**

**3.** Adendum Kontrak Nomor : ADD-I/443/332.A/DINKES/V/2008

Tanggal 15 Mei 2008 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan

Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan

Klinik Infeksius) Kontrak Awal Nomor :

443/110.a/Dinkes/II/2008 Tanggal 12 Februari

2008;-----

-----

**4.** Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I

RSUD (Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik Infeksius)

Tahun Anggaran 2007 Nomor : 443/110.a/ DINKES/II/2008

Tanggal 12 Februari

2008;-----

**5.** Dokumen PHO Proyek Pembangunan Struktur Lobby dan Klinik

Infeksius RSUD Labuan Bajo Nomor Kontrak

443/806/DINKES/IX/2007 Tanggal 24 September 2007;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.** Surat Teguran Pelaksanaan Pekerjaan Dari NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN kepada PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA Nomor : 12/NRSM-RTG/ST/VI/2008 Tanggal 02 Juni 2008;-----
- 7.** Laporan Bulanan I Bulan Oktober 2007 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;-----
- 8.** Laporan Bulanan II Bulan Nopember 2007 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;-----
- 9.** Laporan Bulanan III Bulan Desember 2007 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;-----
- 10.** Laporan Bulanan IV Bulan Januari 2008 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;-----
- 11.** Ringkasan Laporan Bulan Januari 2008 Oleh NARASUMA ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 12. Laporan Bulanan VI Bulan Maret 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan

#### **Struktur .....**

Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai

Barat. (RANGKAP II);-----

### 13. Laporan Bulanan VII Bulan April 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby

dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai

Barat;-----

### 14. Laporan Bulanan VIII Bulan Mei 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan

Struktur Loby dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai

Barat. (RANGKAP II);-----

### 15. Laporan Bulanan IX Bulan Juni 2008 Oleh NARASUMA

ENGINEERING CONSULTAN Pekerjaan Pengawasan

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby

dan Klinik Infeksius) Kabupaten Manggarai Barat. (RANGKAP

II);-----

### 16. Surat Perjanjian Kontrak Proyek Lanjutan Pembangunan

Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik

Infeksius) Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24

September 2007 Nilai Kontrak Rp.

1.493.174.000,-----

### 17. 1 (satu) Bundel SP2D PT. ANTARTIKA KARYA PRATAMA

(Map Warna Hijau);-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Jepitan Progress Fisik Bulan Oktober

2007;-----

19. 1 (satu) Jepitan Buck Up Data Pekerjaan Lanjutan  
Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby  
dan Klinik Infeksius).-----

20. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Manggarai  
Barat Nomor : 01.b/SK/DINKES/I/2008 tanggal 27 Januari  
2008 (Foto Copyan);-----

21. Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan Pembangunan  
Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Loby dan Klinik  
Infeksius) Nomor : 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12  
Februari 2008 Nilai Kontrak Rp.  
1.493.174.000,-;-----

22. Laporan Mingguan Bulan September s/d Desember  
2007 Kontrak Nomor : 443/806/DINKES/IX/2007 tanggal 24  
September 2007 Nilai Kontrak Rp. 1.493.174.000,- dan  
Kontrak Nomor : 443/110.a/DINKES/II/2007 tanggal 12  
Februari 2008 Nilai Kontrak Rp. 1.493.174.000,- Paket  
Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD  
(Pembangunan Struktur Loby dan Klinik  
Infeksius) ;-----

23. Monthly Certificate Bulan : Februari 2008 Tanggal  
29 Februari 2008 Nomor : 01

## **Paket .....**

Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Tahap I RSUD  
(Pembangunan Struktur Loby dan Klinik Infeksius).

-----

24. Monthly Certificate Bulan : Maret 2008 Tanggal 29  
Maret 2008 Nomor : 02 Paket Pekerjaan Lanjutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tahap I RSUD (Pembangunan Struktur Lobby  
dan Klinik Infeksius).

-----

----

**25.** Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Manggarai Barat Nomor : 09.a/SK/DINKES/V/2007 tanggal 15  
Mei 2007;-----

**26.** Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi untuk pekerjaan  
lanjutan pembangunan Tahap 1 RSUD  
Komodo;-----

-----

**27.** Rekapitulasi daftar Kuantitas dan Harga dalam  
pekerjaan Lanjutan Pembangunan gedung Instalasi Gawat  
Darurat RSUD Komodo.-----

**28.** 1(satu) bundel dokumen spesifikasi  
Teknis;-----

**29.** Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Manggarai Barat Nomor : 05P/ SK/DINKES/III/2008 tanggal 18  
Maret 2008;-----

**30.** Surat perjanjian pekerjaan pengawasan teknik  
pembangunan RSUD (pembangunan struktur lobby dan klinik  
infeksius) Nomor : 443/111.a/DINKES/II/2008 tanggal 12  
Februari  
2008;-----

-----

**31.** Surat perjanjian pekerjaan pengawasan teknik  
pembangunan RSUD (pembangunan struktur lobby dan klinik  
infeksius) Nomor : 443/805.c/DINKES/IX/2007 tanggal 24  
September



-----

**32.** Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :  
KEU.954/62/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang  
penunjukan/penetapan pejabat pengelola keuangan daerah  
pada satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintah  
kabupaten Manggarai Barat; -----

**33.** 1 (satu) lembar fotokopi harga perkiraan sendiri (HPS)  
pekerjaanlanjutan pembangunan tahap I (pembangunan  
klinik infensius dan stuktur lobby) RSUD  
Komodo;-----

-----

**34.** Fotocopy surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten manggarai barat Nomor : 01.b/SK/DINKES/I/2008  
tanggal 27 Januari 2008 tentang pembentukan

**panitia .....**

panitia addendum kontrak dan Cco lanjutan pembangunan  
tahap I RSUD (pembangunan struktur lobby dan klinik  
infensius) TA.2008;-----

**35.** 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda setoran Nomor :  
14679 untuk denda keterlambatan pekerjaan RSU Labuan  
Bajo TA.2007 an. PT. Antartika Karya Pratama sebesar  
Rp.74.658.700,- (tujuh puluh empat juta enam ratus lima  
puluh delapan ribu tujuh ratus  
rupiah).-----

**36.** uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta  
rupiah), yang tersusun dalam 10 (sepuluh) gepok, yang  
terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

ribu

rupiah);-----

-----

**37.** uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang tersusun dalam 7 (tujuh) gepok, dengan perincian: 4 (empat) gepok terdiri dari 400 (empat ratus) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan 3 (tiga) gepok terdiri dari 300 (tiga ratus) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

**Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa**

**ANTON JAMI,SE. -----**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Agustus 2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 16/Akta Pid.Sus/2013/PN.KPG; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2013, dan  
pada tanggal

## 27 Agustus .....

27 Agustus 2013, Memori Banding tersebut telah diberitahukan  
dan diserahkan kepada  
Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut  
Umum, Terdakwa telah mengajukan bantahan dalam Kontra  
Memori Banding pada tanggal 02 September 2013 ; ----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan  
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang , Penuntut  
Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari  
berkas perkara, sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan  
tanggal 04 September 2013, Nomor: W26-U1/ 2402/  
HN.01.10/VIII/2012 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum  
telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta syarat-  
syarat yang ditentukan oleh, undang - undang,  
sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat  
diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori  
bandingnya menyebutkan bahwa yang menjadi alasan untuk  
mengajukan banding adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan  
putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Kupang yang menyatakan Terdakwa dr. I GUSTI  
NGURAH HARIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair sementara seharusnya Terdakwa dr. I GUSTI NGURAH HARIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “sebagaimana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;-----

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan:-----

### **Menimbang .....**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsure “secara melawan hukum” dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum berendapat bahwa sesuai dengan pembuktian mengenai "unsure secara melawan hukum" seperti yang telah kami jabarkan daam poin 1 diatas, maka sudah seharusnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa "unsure secara melawan hukum" telah terbukti dan oleh karena itu juga maka semua unsure selanjutnya yang ada didalam dakwaan primair pasal 2 ayat 1) jo pasal 18 UU

No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "unsure memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" juga harus dibuktikan seluruhnya sebagaimana yang sudah kami buktikan di dalam surat Tuntutan kami .....

-----Menimbang, bahwa sehubungan permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

-----Bahwa selanjutnya Terbanding tidak sependapat dengan alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa alasan memori banding Penuntut Umum pada halaman 5 sampai dengan halaman 15 yang mengutip pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (putusan Aquo) halaman 130 sampai dengan halaman 138 mengenai ketidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setujuan Penuntut Umum mengenai penerapan unsure perbuatan

melawan hukum terhadap diri

Terdakwa ;-----

-----Bahwa alasan tersebut diatas adalah sangat tidak tepat sebab unsure perbuatan melawan hukum tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum ;-----

-----

-----**Bahwa** .....

-----Bahwa selanjutnya dengan menganalisa fakta-fakta persidangan sebagaimana dikemukakan dalam point 1 (dalam kontra memori banding) diatas dan mengkongstruksikan dengan tugas pokok dan fungsi terbanding sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK.Keu.954/110/III/2007, tanggal 26 Maret 2007 yang berkaitan dengan pekerjaan lanjutan pembangunan Tahap I RSUD Komodo (Struktur Loby dan Klinik Infeksius) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2007 mulai dari menyusun rencana kerja dan Anggaran SKPD hingga bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pada Bupati Manggarai Barat ternyata telah dilaksanakan dengan standard an prosedur yang benar karena telah mengacu pada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu sangatlah tidak pantas jika Terbanding dibebani lagi tanggung jawab pidana dalam proyek tersebut ;-----

-----

-----Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka jelas dan nyata unsure perbuatan melawan hukum tidak dipenuhi;

-----Berdasarkan uraian tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan untuk memutuskan yang amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan Kontra Memori Banding dari Terbanding ;-----

2. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----

3. Mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No. 8/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tersebut atau Terbanding memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak azasi terbanding sebagai manusia ;-----

-----Menimbanga, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutananya dan begitu pula Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari pembelaannya (pledoi) tidak ada yang merupakan hal-hal yang baru, baik dari subtansial, maupun dari segi prinsipil, hal itu semua telah

**dipertimbangkan .....**

dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Juli 2013 Nomor:08/Pid.Sus/2013/PN.KPG, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Dr I GUSTI NGURAH HARRIJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam ,memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

-----

-----

-----Bahwa Terdakwa sebagai Abdi Negara tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran sehingga Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diragikan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 08/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri agar tidak mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

## -----Menimbang,-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, UU No.46 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981, pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

-----

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 08/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 29 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----  
-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Mermbebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
-----  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari **RABU** tanggal **02 Oktober 2013** oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** Hakim Tinggi

Pengadilan

## **Tindak -----**

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis, **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.** Hakim Tinggi  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Anggota Majelis serta **IDRUS, SH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 September 2013, Nomor : 16/Pen. Pid.Sus/ 2013/PTK, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 07 Oktober 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis dan dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Ketua Majelis,**

**Anggota Majelis,**

1. **YAP ARFEN RAFAEL, SH. MH.**  
**PUTU WIRAWAN, SH.MH.**

**I GUSTI LANANG**

2. **I D R U S, SH.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**ABRAHAM PUNUF, SH.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

**BAKRI ALI, SH.**

**NIP: 195704241977031001.**

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengemukakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., adalah sudah tepat dan benar termasuk lamanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun perlu memperbaiki redaksi amar putusan pada poin Nomor : 3 dimana tercantum dakwaan

**Kedua** Penuntut Umum, yang seharusnya adalah dakwaan

**Subsida**ir begitu juga amar putusan poin Nomor : 4 dimana tercantum **pidana penjara masing-masing**, yang seharusnya

**pidana penjara** sehingga perlu menghilangkan kata "**masing-masing**" dalam amar putusan ;

-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)